



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

HENDRAWAN AZIS, S.H,M.H bin Drs. H. ABDUL AZIS MARAWIAH,MS,
tempat dan tanggal lahir Parepare,22 Mei 1979,agama Islam,
pekerjaan Advokat/Mediator,pendidikan S2,tempat kediaman di
XXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, sebagai
Pemohon;

Melawan

RISMA,SE Binti KADIM,tempat dan tanggal lahir Parepare,27 Juli 1979,
agama Islam, pekerjaan xxxx xxx xxx,pendidikan S1,tempat
kediaman di Jalan Bukit Madani BTN Mula Reski xxxx x/11
RT.002 RW.002 XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXX
XXXXXXXXX sebagai Termohon. Dalam hal ini yang diwakili oleh
kuasa hukumnya Lening,SH,dan Samiruddin,SH;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi);

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi)

Telah memeriksa alat-alat bukti PemohonKonvensi /Tergugat rekonvensi);

Telah memeriksa alat alat bukti Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 27 Desember 1999 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1420 Hijriyah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 285/11/XII/1999, yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx tanggal 27 Desember 1999;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri (ba'dadukhul), dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon kontrak rumah, kemudian tinggal dirumah bersama di Jalan Bukit Madani, BTN Mula Rezki xxxx x/11 RT.003 RW.004, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 4 orang anak yang yaitu Annisa Rusyidah, Perempuan, lahir di Parepare tanggal 13 Februari 2000, Meirisda Wulan, Perempuan, lahir di Parepare tanggal 28 Mei 2001, Reski Ramadhani, Perempuan, lahir di Parepare tanggal 24 September 2006 Alif Mughni Kayyisi, Laki-laki, lahir di Parepare tanggal 10 September 2014 selanjutnya anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon dirawat dan tinggal bersama Termohon ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah, pada mulanya rukun dan harmonis semuanya berjalan dengan baik;
6. Bahwa setelah kelahiran anak ke dua dari Pemohon dan Termohon di Tahun 2001 sering terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon menganggap biasa saja karena Perkawinan Pemohon banyak kekurangan dalam rumah tangga oleh karena Pemohon dengan Termohon menikah di usia muda di umur 20 Tahun ;

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap Pemohon dan Termohon berselisih faham dan terjadi pertengkaran atau percekocokan selalu ada kalimat kata talak, maupun kata bercerai yang diucapkan oleh Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2010, antara Pemohon dan Termohon, merupakan puncak perselisian, percekocokan dan pertengkaran, dimana Termohon menuduh Pemohon adanya wanita lain yang dekat dengan Pemohon, dan juga melarang Pemohon untuk berkomunikasi dengan semua wanita didunia dengan ancaman jika melanggar, Pemohon akan melaporkan kejahatan di Kepolisian;
9. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon sangatlah boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, Termohon selalu mengatur Pemohon dalam Pergaulan (prosesif) walaupun sampai Pemohon berprofesi sebagai advokat, Termohon selalu curiga/cemburu kepada Pemohon jika ada Klien, rekan kerja, maupun teman Pergaulan Pemohon jika seorang Wanita yang menelpon atau menemui Pemohon;
10. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah dan telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal dengan Termohon sudah kurang lebih sebulan lamanya, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Termohon tidak memperhatikan suami layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Sehingga Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Parepare;
11. Bahwa waupun Pemohon meninggalkan rumah tapi Pemohon masih memberi nafkah uang belanja kepada Termohon setiap bulannya sampai sekarang ;
12. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dengan masing-masing menandatangani surat Pernyataan untuk bercerai, Pemberian nafkah serta pembagian harta Bersama (gono gini) di atas kertas bermaterai 6000 yang disaksikan dan diketahui oleh masing-masing Pihak Keluarga Pemohon maupun Termohon ;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah ranjang dan tempat tinggal, dan dari pihak keluarga berusaha menasehati keduanya, namun tidak berhasil;
14. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, dan membuat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi;
15. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon maupun Termohon;
16. Bahwa Karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian dan mohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj.i Pemohon (**Hendrawan Azis, SH,MH bin Drs.H.Abdul Azis Marawiah,M.S**) terhadap Termohon (**Risma,SE binti Kadim**), dihadapan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, dan pihak materil baik Pemohon maupun Termohon juga telah datang menghadap dipersidangan, sehingga majelis hakim memberikan nasehat kepada keduanya agar dapat kembali memperbaiki dan kembali rukun membina rumah tangga keduanya, namun tidak berhasil, oleh karena itu untuk memaksimalkan perdamaian tersebut sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016, maka ditunjuk Hakim Mediator atas nama Dra.Kartini, Ahada, MH, untuk melaksanakan perdamaian kepada Pemohon dengan Termohon, namun upaya mediasi yang dilaksanakan Hakim Mediator tersebut, juga tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian, oleh karena Pemohon tetap pada prinsipnya semula ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 8 Desember 2020, Termohon yang diwakili kuasa hukumnya secara elitigasi mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Pemohon dalam permohonannya, Termohon menyangkali segala dalil dalil Pemohon secara tegas, kecuali dengan apa yang diakui secara terang maupun secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum bagi Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon pada poin 1,2,3,4,5,6 karena sudah benar;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonannya pada poin 6 yang menyatakan bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan dan pertengkaran, Termohon menuduh Pemohon adanya wanita lain, memang benar. Hal ini diakibatkan oleh karena keinginan Pemohon sendiri untuk mencari alasan untuk bercerai;
4. Bahwa di poin 8 mengatakan perselisihan Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada poin 8 angka 1, Termohon membantah yang menuduh Termohon sangat boros dalam mengelola keuangan

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Hal yang sangat keliru, sebab hanya mencari alasan untuk memenuhi alasan perceraian;

- b. Bahwa pada poin 8, angka 2 adalah tidak benar, karena sejak Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah mengatur pergaulan Pemohon;
- c. Bahwa pada poin 8 angka 3 tidak benar yang menyatakan perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon cemburu, yang benar bahwa Termohon lebih memilih diam dan bersabar dengan harapan Pemohon tidak menyia nyiakan Termohon, mengingat Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 20 tahun. Tetapi setelah teman Pemohon menyampaikan kepada Termohon tentang kelakuan Pemohon, bahwa suami Termohon sering ada wanita lain yang menemani, maka Termohon terpaksa bertindak karena Termohon tidak mau dinilai kalau Termohon tidak mempunyai rasa perhatian terhadap keluarga sekalipun itu berat hati rasanya, maka keesokan harinya Termohon menanyakan hal tersebut kepada Pemohon tentang kebenaran informasi tersebut, akan tetapi ternyata Pemohon marah;
5. Bahwa pada poin poin 9, 10, 11 dan 12 Termohon tidak membantah atau menanggapi dalil-dalil Pemohon karena sudah benar;
6. Bahwa pada poin 13, Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon tetapi tidak berhasil adalah hal yang sangat tidak benar justru sebaliknya Pemohonlah yang mengakibatkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi akibat ulah Pemohon sendiri;
7. Bahwa pada poin 14 benar, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, tetapi penderitaan yang dialami oleh Pemohon akibat ulah Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
8. Bahwa pada poin 15, perselisihan dan pertengkaran terjadi akibat ulah Pemohon sendiri karena dimana Termohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon tetapi tidak

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, namun demikian maka Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan repliknya secara elitigasi sampai adanya putusan dan menyerahkan repliknya secara tertulis langsung kepada majelis hakim pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonan cerai talak dan menyangkali semua pernyataan Termohon pada poin 4.a,4.b,4.c,maupun poin **5,6,7,8** yang benar adalah sesuai apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, dan Pemohon meninggalkan rumah karena kondisi rumah tangga sudah tidak kondusif dan membahas masalah talak dan juga Termohon sudah sepakat untuk bercerai dan menandatangani surat pernyataan cerai serta pemberian nafkah setelah bercerai dan Pembagian Harta gono Gini (tanpa meminta nafkah iddah maupun mut'ah);

Bahwa jawaban Termohon pada poin 3 tidaklah beralasan karena sifat karakter Termohon posesif dalam mengatur pergaulan Pemohon dengan teman,sahabat, klien atau rekan seorang perempuan;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Desember 2020 dari pihak Termohon dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Pemohon adalah merupakan pencerminan watak Pemohon yang dituangkan dalam repliknya tak lebih dari seorang laki laki munafik, hidup dalam kelicikan, mencari keuntungan diri pribadi, sambil menghindari tanggung jawab sebagai seorang lakilaki yang menyandang predikat suami atau seorang bapak;
2. Bahwa pada dasarnya apa yang duraikan Pemohon dalam jawabannya adalah suatu ungkapan kebohongan dan rekayasa Pemohon yang telah direncanakan sedemikian rupa untuk memenuhi keegoisan Pemohon;
3. Bahwa alasan pada poin no.2 dalam replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada poin 4.a,b,c dan poin 5,6,7,8 adalah

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekayasa Pemohon yang lahir dari akal licik dan kemunafikan Pemohon karena apa yang Termohon tuangkan dalam jawaban poin 4.a,b,c dan poin 5,6,7,8 Termohon yang lalu adalah tindakan yang manusiawi dan bermoral siapapun orangnya apapun statusnya suami atau istri pasti tidak mau dihianati, ditinggal di rumah sendiri beserta anak anak, kemudian suami pergi dengan wanita lain;

Bahwa walaupun ada surat pernyataan yang dibuat, tentu harus dipertanyakan apakah sudah memenuhi syarat syarat yang diatur dan sudah memenuhi permintaan Termohon;

4. Bahwa alasan Pemohon pada poin 3 dalam repliknya yang menyangkali telah terjawab dengan jelas pada jawaban yang lalu, khususnya pada poin 4.a,b dan c dalam jawaban Termohon, sehingga Termohon tidak menanggapi lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonan pemohon maka Pemohon telah hadir dipersidangan dan mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 285/11/XII/1999 Tanggal 27 Desember 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrawan Azis, SH, MH. yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx dengan Nomor 7372032205790004 tertanggal 15 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hendrawan Azis, SH., MH. yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



4. Fotokopi surat pernyataan cerai dan pemberian nafkah anak dan harta gono gini yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 25 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi bukti transfer uang belanja bulanan untuk Termohon dan Anak-anaknya sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu yang bernama Moh. Zaini, S. Pd bin Ismail, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxxx x, xxx, xxx xxx,xxx xxx,xxxxxxxx xxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon adalah teman dan istri dan kenal dengan istri Pemohon bernama Risma;
- Bahwa saksi pernah bertetangga Pemohon dan Termohon sewaktu masih tinggal di Industri kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, kemdian pindah ke rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah bersama di Tengah Galung di BTN Mula Reski, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan ke empat anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dua kali saksi melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar pada waktu itu Pemohon dengan Termohon masih tinggal di kompleks sekolah karena Pemohon sebelum jadi pengacara pernah menjadi guru sekolah;
- Bahwa dua kali, ketika itu Pemohon dengan Termohon masih tinggal di kompleks sekolah karena Pemohon sebelum menjadi Pengacara pernah menjadi guru sekolah bersama dengan Termohon di Gajah Mada;
- Bahwa setahu saksi hanya persoalan uang, saksi dengan Pemohon sering bertemu di warung kopi untuk membicarakan masalah pekerjaan karena Pemohon adalah seorang Pengacara dan saksi bermaksud bekerja sama dengan Pemohon dalam usaha tambang saksi dan ketika kami sedang membahas pekerjaan, Termohon menelpon Pemohon dengan suara tinggi dan menyuruh Pemohon segera pulang ke rumah. Pemohon segera pulang ketika disuruh pulang oleh Termohon, dan saksi pernah bertanya kepada Pemohon tentang permasalahan keduanya, namun Pemohon menyatakan hanya persoalan uang;
- Bahwa Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon sangat boros dalam menggunakan uang dan Pemohon mengatakan bahwa dirinya merasa tertekan oleh perlakuan Termohon yang sering mengontrol dan mempertanyakan keberadaannya, dimana Termohon selalu menanyakan posisi Pemohon dan dengan siapa Pemohon bersama dan selalu dikontrol oleh Termohon;

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Soreang dan Termohon bersama anak-anaknya tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Tegal;
- Bahwa setahu saksi baru 2 minggu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena saksi sering keluar kota dan ketika saksi kembali ke rumah, istri saksi memberi tahu saksi bahwa Pemohon dengan Termohon akan bercerai dan sudah 2 minggu - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon sebagai teman agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon mengatakan saksi sudah tidak dapat kembali rukun bersama Termohon;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Termohon karena saksi sering keluar daerah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan saksi selalu mengingatkan Pemohon bahwa walaupun kamu sudah berpisah dengan Termohon, kamu punya empat orang anak, kamu harus tetap menafkahi mereka;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dalam keadaan baik-baik saja, nanti setelah ada anak barulah Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Termohon memang sudah boros sebelum Pemohon menjadi Pengacara;
- Bahwa keadaan Termohon tersebut hanya diberitahu Pemohon yang menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon itu orangnya boros;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Termohon sering meminta uang kepada Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon menjadi pengacara Termohon sudah sering minta uang kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar Termohon minta uang dan menyuruh Pemohon pulang ke rumah;
- Bahwa sebagai teman saksi selalu memberi saran kepada Pemohon agar mau memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, tapi kalau Pemohon sudah tidak mau saksi tidak dapat berbuat banyak;

Saksi kedua yang bernama SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Jasa/buruh bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, RW.005, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah teman kerja saksi karena kami bekerja dalam satu lembaga hukum dan istri Pemohon bernama Risma;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah bersama di Tegal BTN Mula Reski, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, dan semuanya dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi hanya mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar di dalam rumahnya sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon. Dan ketika itu saksi tidak masuk hanya mendengar dari luar rumah;
- Bahwa saksi hanya satu kali mendengar ada pertengkaran ketika itu saksi bermaksud datang ke rumah Pemohon dengan

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Termohon untuk membicarakan masalah pekerjaan, namun tidak jadi karena setelah sampai di rumah Pemohon saksi mendengar Pemohon dengan Termohon dari luar sedang bertengkar dengan suara yang tinggi;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham hanya karena persoalan uang, saksi dengan Pemohon sering bertemu di warung kopi untuk membicarakan masalah pekerjaan dengan Pemohon dan ketika kami sedang membahas pekerjaan, Termohon menelpon Pemohon dengan suara tinggi dan menyuruh Pemohon segera pulang ke rumah. Kejadian seperti itu sering terjadi saat saksi dengan Pemohon sedang kerja bersama;
- Bahwa Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon sangat boros dalam menggunakan uang dan Pemohon mengatakan bahwa dirinya merasa tertekan oleh perlakuan Termohon yang sering mengontrol dan mempertanyakan keberadaannya. Dimana dan dengan siapa Pemohon setiap saat dikontrol oleh Termohon;
- Bahwa Termohon sering menelpon kepada Pemohon untuk dipesankan makanan karena Termohon banyak jajan di luar, dan menurut saksi Termohon seharusnya memasak agar bisa menghemat keuangan keluarga.
- Bahwa Termohon selalu mempertanyakan apabila ada perempuan yang bersama Pemohon padahal itu hanya klien Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Soreang dan Termohon bersama anak-anaknya tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Tegal;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah dua bulan berpisah tempat tinggal;

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon sebagai teman agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, nanti setelah ada anak barulah Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa setahu saksi Termohon memang sudah boros sebelum Pemohon menjadi Pengacara;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh Pemohon bahwa Termohon sangat boros;
- Bahwa saksi tidak tahu, tapi setahu saksi Termohon sering minta uang kepada Pemohon;
- Bahwa tidak, sebelum Pemohon menjadi pengacara Termohon sudah sering minta uang kepada Pemohon.
- Bahwa saksi dengar Termohon minta uang dan menyuruh Pemohon pulang ke rumah.
- Bahwa sebagai teman saksi selalu memberi saran kepada Pemohon agar mau memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, tapi kalau Pemohon sudah tidak mau saksi dapat berbuat apa;
- Pemohon menjawab saksi lagi di warkop bersama Sahar;
 - Bahwa kadang-kadang Pemohon langsung pulang dan kadang-kadang tidak.
 - Bahwa Termohon terlalu cemburu, namun tidak terlalu tahu tentang sifat Termohon tersebut, karena itu masalah pribadi Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon jadi Pengacara. Sejak saksi kenal dengan Pemohon 5 tahun yang lalu, Termohon memang sudah boros;

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu. Tapi yang jelas setiap saksi bersama dengan Pemohon Termohon selalu menelpon minta dipesankan makanan;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;
- Bahwa pada persidangan berikutnya Termohon mengajukan pula dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu yang bernama SAKSI 3 setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Termohon bersaudara kandung;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, telah pernah tinggal bersama dalam membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Termohon dengan Pemohon sekarang telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa Termohon pernah memberitahu saksi kalau Termohon katanya boros dalam menggunakan uang belanja;
 - Bahwa saksi melihat Termohon tidak seperti yang dikatakan Pemohon karena saksi melihat tidak pernah melihat Termohon berbelanja untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa masalah perkecokan dan pertengkaran rumah tangga saksi tidak tahu dan tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2020 yang sampai sekarang sudah dua bulan lamanya;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama di BTN dan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Soreang sedangkan Termohon dengan anak anaknya tinggal di rumah bersama;

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih memberikan jaminan nafkah setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang dikasih Termohon setiap bulannya;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Termohon dengan anak anaknya tersebut setahu saksi Pemohon yang membeli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut dibeli secara kredit;
- Bahwa sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal Pemohon masih datang menemui anak anaknya sekali dalam sepekan;
- Bahwa saksi sering ke rumah Termohon sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dulupun saksi sering datang bahkan saksi yang membantu keduanya untuk memperbaiki rumahnya Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu Pemohon di rumahnya kalau saksi berkunjung kesana;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan keduanya, namun Termohon pernah bercerita kalau katanya Termohon orangnya boros menurut Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon bukan tipe orang boros, Termohon juga seorang guru dan punya usaha sendiri;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah ada yang berusaha untuk memperbaikinya;

Saksi kedua yang bernama Deny Kadim, S.Kom bin Kadim, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon adalah kakak kandung saksi dan Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1999 dan sampai sekarang sudah 20 tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah bersama di BTN Mula Reski, La Padde;

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini baik baik saja, tidak pernah ada peretengkar dan perselisihan;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih paham;
- Bahwa saksi baru tahu pada bulan Oktober 2020 ketika saksi mendengar cerita keluarga mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang bermasalah;
- Bahwa pada bulan Oktober kakak saksi menikah dan saksi masih bertemu dengan Pemohon pada saat itu;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sifat Termohon yang dikatakan boros oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menemui orang tua Termohon untuk membicarakan permasalahannya dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dari pihak keluarga memperbaiki rumah tangga keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, kemudian Tergugat membenarkannya.

DALAM REKONVENSI.

Bahwa bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, maka Termohon konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dalam jawaban konvensi di atas sepanjang ada relevansinya, maka dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil dalil gugatan rekonvensi ini.

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



2. Bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh suami yang mana erat hubungannya dengan pemberian nafkah seperti iddah, nafkah lampau atau mut'ah, maka pada kesempatan ini Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Tergugat dalam rekonvensi untuk segera menyerahkan hak hak Penggugat dalam rekonvensi;

a. Bahwa Penggugat rekonvensi memohon agar Tergugat rekonvensi memberikan **nafkah iddah** kepada Penggugat sebagai bekas istri, dan hal ini sangat beralasan hukum karena Tergugat adalah seorang pengacara yang cukup berpenghasilan sehingga Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp (empat puluh lima juta rupiah);

b. Bahwa sejak bulan September sampai bulan Oktober 2020, sudah dua bulan lamanya, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah, padahal Tergugat tahu keempat anaknya sangat membutuhkan biaya. Dan Penggugat sebagai pengacara dan berpenghasilan cukup, sehingga dengan alasan tersebut Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat tersebut setiap bulannya Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) perbulan terhitung mulai bulan September dan Oktober sampai sekarang);

c. Bahwa oleh karena Tergugat hendak melepaskan ikatan perkawinan dengan Penggugat rekonvensi, dan Penggugat telah mengabdikan diri menghadapi Tergugat selama 20 tahun lamanya baik dalam suka maupun duka dan telah memberikan keturunan kepada Tergugat 4 orang anak, maka beralasan hukum jika Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai bekas istri sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah);

d. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, dan dua orang anak yang bernama Annisa Rusyda dan Meirisda Wulan Sari belum dapat dikatakan mampu berdiri sendiri karena masih berstatus mahasiswa yang sudah

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tentu membutuhkan biaya hidup atau biaya pendidikan maupun biaya yang tidak terduga lainnya, maka berdasarkan hukum jika Penggugat menuntut kepada Tergugat tetap memberikan nafkah kepada dua anaknya yang bernama Annisa Rusyda dan Meirisda Wulan Sari sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) perbulannya untuk dua orang anak tersebut sampai anak tersebut menyandang gelar sarjana atau dapat berdiri sendiri, sedangkan anak ketiga dan keempat yang bernama yang bernama Alyah Reski Ramadhani dan Alif Mughni Kayyisi tetap menuntut karena kedua anaknya tersebut juga harus mendapat biaya sebesar Rp.3.000.000,(Tiga juta rupiah)perbulan untuk dua orang anak tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, kemudian Tergugat memberikan jawabannya sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Penggugat tersebut sangat memberatkan Tergugat karena Penggugat tidak konsisten dan memberatkan Tergugat terkait permintaan Penggugat mengenai nafkah iddah dan nafkah lampau dan juga mut'ah sebab Penggugat dengan Tergugat sudah bersepakat bersama untuk bercerai dan mengakhiri kehidupan rumah tangga yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai 6.000.000, didalam surat pernyataan tersebut bahwa tidak mempermasalahkan atau tidak meminta nafkah Iddah dan nafkah lampau maupun mut'ah dan selebihnya hanya nafkah setelah bercerai setiap bulannya Tergugat bersedia memberikan uang belanja sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai permintaan Penggugat sendiri untuk kebutuhan uang makan Penggugat beserta anak anaknya dari Tergugat yang tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa nafkah lampau yang diminta Penggugat sangat khilaf dan sangat memberatkan Tergugat karena demi Allah dan rasulnya Tergugat tidak pernah lalai memberikan nafkah setiap bulannya untuk kebutuhan pokok rumah tangga selama Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang;

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah mut'ah yang dimintakan oleh Penggugat adalah sangat memberatkan Tergugat karena pekerjaan Tergugat mulai sebagai Room boy Hotel, selemam, guru hingga berprofesi sebagai pengacara dan pendapatan atau gaji Tergugat dibawah upah minimum setiap bulannya maka dari itu Tergugat Rekonvensi selalu meminjam uang kepada saudara atau teman maupun sahabat Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga dan sekarang,karena Tergugat hanyalah pengacara baru yang jazanya belum banyak dipakai,sehingga Tergugat selalu kekurangan kebutuhan pokok rumah tangga.Dan Penggugat dengan Tergugat telah sepakat dalam pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri yang tidak mempermasalahkan nafkah mut,ah;
- Bahwa nafkah anak telah pula disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bersama empat orang anak diantaranya anak pertama dan anak kedua Meirisda Wulan Sari dibayarkan biaya pendidikannya setiap tahun sebesar Rp.4.000.000 x 2 anak total Rp.8.000.000, dan uang saku setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000 dua orang anak sehingga total uang saku Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan anak ketiga SMP dan Alif Mughni Kayyisi masih duduk dikelas 1 SD, maka kebutuhan primer anak masih ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat masih menanggung banyak tagihan utang disetiap bulannya sampai sekarang sebesar Rp.6.377.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa tuntutan Penggugat pada poin 2.a maka Tergugat keberatan dengan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan, maka jika terpaksa maka Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau totalnya Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu selama tiga bulan;
- Bahwa tuntutan Penggugat dipoin 2.b, maka Tergugat keberatan untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) karena Tergugat tidak pernah lalai memberikan nafkah

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kebutuhan pokok rumah, setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) selama meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa adapun tuntutan Penggugat sebagaimana pada poin 2.c, maka Tergugat keberatan dengan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) karena Tergugat profesinya pengacara yang menawarkan jasa hukum yang penghasilannya dibawah upah minimum setiap bulannya dan masih banyak menanggung utang dari perkawinan dengan Penggugat maka apabila majelis hakim berpendapat lain maka dalam hal ini maka terpaksa Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000(dua juta rupiah);
 - Bahwa apabila terjadi perceraian maka Tergugat tetap memberikan kepada Penggugat nafkah kebutuhan pokok rumah tangga sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai pernyataan dalam perjanjian yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat, oleh karena Tergugat masih banyak menanggung banyak utang seperti kredit rumah selama 10 tahun sebesar 1.400.000 setiap bulannya, denda kredit motor selama dua bulan sebesar Rp.1.477.000.00, kredit mobil selama 3 tahun sebesar Rp. sebesar 3.500.000, dibayar setiap bulannya dengan total secara keseluruhan sebesar Rp.6.377.000 (enam juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) setiap bulan yang harus dibayar berupa kredit;
 - Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam jawabannya pada poin 2.a, 2.b, 2.c, dan 2.d tersebut di atas, tidak sesuai dari perjanjian dalam kesepakatan yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat yang bermaterai Rp.6.000, yang tertuang pemberian nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah bercerai setiap bulannya, dan tidak mempermasalahkan nafkah iddah, nafkah lampau, nafkah mut'ah dan nafkah anak, maupun harta gonogini yang Tergugat berikan semua kepada Penggugat dan anak-anak untuk ditempati tinggal dan dipakai bersama oleh karena itu patut kiranya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tuntutan Penggugat sebagaimana pada poin 2.d tentang biaya anak, maka Tergugat bersedia memberikan kepada anak pertama yang bernama Annisa Rusyidah dan anak kedua yang bernama Meirisda Wulan Sari berupa biaya pendidikannya setiap semester masing-masing sebesar Rp 2.500.000x2 anak sehingga total untuk biaya pendidikan dua anak setiap semester sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), uang kos selama kuliah setiap tahunnya dua anak masing Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga dua anak untuk uang kos yang harus dibayar Tergugat setiap tahunnya sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), uang saku setiap bulannya untuk dua anak masing Rp.1000.000 (satu juta) sehingga untuk dua anak setiap bulannya yang harus dibayar Tergugat Rp.2000.000 (dua juta rupiah), sedangkan anak ketiga yang bernama yang bernama Alya Reski Ramadhani yang masih duduk dikelas 3 SMP dan Alif Mughni Kaiyyisi yang masih duduk dikelas 1 SD maka kebutuhan primer anak masih ditanggung bersama oleh Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas kemudian Penggugat rekonsvensi memberikan repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang Pengacara yang cukup terkenal dan berpenghasilan besar, sekalipun masih baru dalam dunia tetapi cukup menghasilkan pundi-pundi karena dapat membayar utang utangnya dan pengakuannya dapat memberikan biaya kepada anak anaknya seperti yang tercantum dalam repliknya, maka beralasan hukum jika Penggugat menuntut hak hak Penggugat kepada Tergugat sebagai akibat hukum dari perceraian;
2. Bahwa gugatan tentang nafkah iddah adalah sangat bersesuaian dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Adapun alasan Tergugat untuk mengesampingkan nafkah iddah tersebut adalah alasan yang mengada ada yang didasari oleh kebohongan dan kemunafikan Tergugat;

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat sangat beralasan menuntut nafkah lampau kepada Tergugat karena Tergugat telah mengambil hak hak Penggugat yang tidak diberikan selama 2 bulan, sehingga apapun alasannya Tergugat harus memenuhi sesuai permintaan Penggugat;

4. Bahwa gugatan mut'ah, Penggugat juga masih beralasan dan sangat bersesuaian dengan maksud pasal 158 Kompilasi Hukum Islam berapapun besarnya sebagaimana dalam gugatan atau menurut pandangan hukum, Majelis Hakim yang Mulia atau dengan mempertimbangkan hukum lainnya;

5. Bahwa nafkah anak berdasarkan pengakuan Tergugat, maka dengan demikian beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya tersebut.

Bahwa selanjutnya atas replik Penggugat, kemudian Tergugat memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa oleh karena dalam hal ini Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai talak maka berdasarkan undang undang Nomor 7 pasal 89 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa setelah kedua belah pihak Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, mengajukan saksi-saksi, kemudian masing masing kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa tetap pada prinsipnya semula baik dalam permohonan, jawaban, replik dan duplik;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam isi putusan ini.

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan di muka sidang dengan memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak yang berperkara, agar dapat kembali membina dan memperbaiki rumah tangganya, bahkan telah ditempuh proses mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2016, dengan menunjuk Dra. Kartini Ahada,SH, atas kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, namun proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator tersebut tidak berhasil mendapatkan kesepakatan perdamaian, sehingga proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan, dengan terlebih dahulu mendengar pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sangat boros dalam mengelola Keuangan rumah tangga, Termohon selalu mengatur Pemohon dalam Pergaulan, Termohon selalu curiga/ cemburu kepada Pemohon jika ada Klien, rekan kerja maupun Teman Pergaulan Pemohon seorang wanita yang menelpon atau menemui Pemohon. Dan sejak Pemohon meninggalkan rumah selama kurang lebih sebulan lamanya, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Termohon tidak memperhatikan suami layaknya suami istri, sehingga Termohon dengan Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2020 membuat pernyataan atau kesepakatan untuk bercerai dengan masing-masing menandatangani surat Pernyataan untuk bercerai, Pemberian nafkah serta pembagian harta Bersama (gono gini) diatas kertas bermaterai 6000 yang disaksikan dan diketahui oleh Masing-masing Pihak Keluarga Pemohon maupun Termohon. Kemudian Pemohon

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa sementara Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang menjadi alasan dari Permohonan Pemohon tersebut tidak benar kecuali yang diakuinya secara tegas, seperti pada poin 1,2,3,4,5 dan 6,9,10,11dan12, maka dalam hal ini Termohon membenarkannya,

Menimbang bahwa adapun pada poin 6 meskipun yang menjadi dalil Pemohon bahwa puncak perselisihan dan dan perkecokan dan pertengkaran Termohon menuduh Pemohon adanya wanita lain, memang benar, namun hal itu kemauan Pemohon sendiri untuk mencari alasan bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa adapun pada poin 8 angka 1,Termohon membantah dalil Pemohon yang menuduh Termohon sangatlah boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, karena Pemohon hanya mencari alasan untuk bercerai;

Menimbang bahwa di poin 14 Termohon membenarkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, tetapi penderitaan yang dialami oleh Pemohon akibat ulah Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon dan anak anak;

Menimbang bahwa pada poin 15, perselisihan dan pertengkaran terjadi akibat ulah Pemohon sendiri, dimana Termohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab, termasuk dalam replik maupun dalam duplik maka ada hal hal yang menjadi dalil dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon seperti pada poin 1,2,3,4,5,6 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 27 Desember 1999 yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1420 H;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus sebagai Jejaka dan sedangkan Termohon berstatus sebagai Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri (ba'dadduhul), dan Tinggal dirumah orang tua Pemohon selanjutnya Pemohon dan Termohon mandiri kontrak rumah seterusnya serta sekarang bertempat tinggal dirumah bersama Jalan Bukit Madani BTN Mula Reski xxxx x/11 RT.003 xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang yaitu Annisa Rusyidah, Perempuan, lahir di Parepare tanggal 13 Februari 2000, Meirida Wulan, Perempuan, lahir di Parepare tanggal 28 Mei 2001, Reski Ramadhani, Perempuan, lahir di Parepare tanggal 24 September 2006 Alif Mughni Kayyisi, Laki-laki, lahir di Parepare tanggal 10 September 2014 selanjutnya anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon dirawat dan tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah pada mulanya rukun dan harmonis semuanya berjalan dengan baik;
- Bahwa setelah kelahiran anak ke dua dari Pemohon dan Termohon di Tahun 2001 sering terjadinya perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon namun Pemohon menganggap biasa saja Karena Perkawinan Pemohon banyak kekurangan dalam Rumah;

Menimbang bahwa adapun hal hal yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah dalil yang mengatakan Termohon sangat boros dalam mengelola keuangan karena Pemohon hanya mencari alasan untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon selalu mengatur pergaulan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu cemburu kepada teman Pemohon;
 - Bahwa Termohon juga membantah bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon ttp tidak berhasil, sebaliknya Pemohonlah yang mengakibatkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan karena ulah Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah perselisihan dan peretengkarang yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sudah sedemiakian parah sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa hal hal yang tidak diakui oleh Termohon seperti tersebut di atas, maka itulah yang harus dibuktikan oleh Penggugat, demikian pula Termohon dibebani untuk membuktikan dalil dalil bantahannya. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah membuktikan dalil dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah dimaterai cukup dan telah dicap pos, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya, majelis hakim memberi kode P.Bukti tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Desember 1999 yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1420 H, sehingga bukti P1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing bernama **Moh.Zaini, S.Pd bin Ismail dan juga Syaharuddin, S.Sy bin Safar** keduanya memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 27 Desember 1999 dan telah dikaruniai

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 orang anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya karena keduanya sering berselisih paham dan bertengkar karena persoalan uang, karena Termohon suka boros, namun kedua saksi tidak pernah melihat langsung bertengkar karena persoalan uang dan karena Termohon boros, masalah tersebut hanya diberitahu oleh Pemohon, sehingga masalah sifat pemboros Termohon yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti. Kedua saksi hanya mendengar ketika Pemohon sedang duduk di warung kopi Termohon sering menelpon Pemohon dan terkadang mendengar percakapan dengan Termohon dengan nada suara yang tinggi. Dari pihak keluarga dan juga dari pihak mediator telah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya sering berselisih paham dan bertengkar karena diduga persoalan uang;

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga dan juga hakim mediator telah berupa untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi permasalahan yang berujung terjadinya perpisahan tempat tinggal, meskipun tidak jelas apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena kedua saksi dari pihak Pemohon dan juga saksi dari pihak Termohon tidak ada yang menerangkan secara rinci penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal kecuali saksi saksi hanya menerangkan bahwa Pemohon menceritakan bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan gaji Pemohon, dan juga Termohon orangnya boros, namun Pemohon hanya menceritakan keadaan Termohon kepada saksi. Kecuali saksi hanya terkadang mendengar percakapan antara Pemohon dengan Termohon melalui Hp, dan mendengar nada suara tinggi dari Termohon, dan juga kadang Termohon menelpon Pemohon ketika Pemohon dengan saksi berada diwarung copi, agar Pemohon segera segera pulang ke rumah, tanpa alasan yang jelas, dan sekarang ini keduanya telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangganya kembali oleh karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon. Hal ini telah sesuai pula dengan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 227 sebagai berikut

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertidak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan yang semula bertidak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah terurai di atas;

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam jawabannya pada sidang tanggal 8 Desember 2020 mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan, sehingga jumlah secara keseluruhan selama tiga bulan berjumlah Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selain nafkah iddah yang dituntut Penggugat, Penggugat juga meminta nafkah lampau terhitung mulai September dan oktober 2020 sampai sekarang berjumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut mut,ah kepada Tergugat karena telah mengabdikan hidup bersama Tergugat selama 20 tahun lamanya dan sekarang akan melepaskan ikatan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut nafkah untuk anaknya yang dua orang masing masing bernama Annisa Rusyda, Mairisda Wulan Sari agar Penggugat memberikan nafkah setiap bulannya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah untuk dua orang anak sampai anak tersebut menyandang gelar sarjana atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang bahwa selain kedua anaknya tersebut di atas, Penggugat juga menuntut agar anaknya yang bernama Alya Rezki Ramadhani dan Alif Mughni Kayyisi agar Tergugat tetap memberikan biaya sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta setipa bulannya);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat memberatkan Tergugat, selain itu Penggugat tidak konsisten atas perjanjian yang telah dibuat bersama, dimana dalam surat pernyataan tersebut tidak dipermasalahkan atau tidak meminta nafkah iddah dan nafkah lampau maupun nafkah mut,ah, dan selebihnya hanya setelah bercerai setiap bulannya Tergugat memberikan uang belanja untuk keperluan anak

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang tinggal bersama dengan Penggugat sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai permintaan Penggugat,

Menimbang bahwa nafkah lampau yang dituntut Penggugat sangat keliru oleh karena Tergugat tidak pernah lalai untuk memberikan nafkah setiap bulannya untuk kebutuhan pokok rumah tangga selama meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang bahwa selanjutnya nafkah mut,ah yang dituntut oleh Penggugat sangat memberatkan karena Tergugat sebagai pengacara tidak mempunyai penghasilan yang tetap, selain itu juga karena perjanjian bersama yang tidak mempermasalahkan mut,ah tersebut;

Menimbang bahwa nafkah anak yang telah dituntut Penggugat, telah ada kesepakatan bersama bahwa 4 orang anak, dua orang anak atas nama Annisa Rushida dan Maerisda Wulan Sari setiap bulannya, masing masing dua juta lima ratus setiap anak, sehingga untuk dua anak setiap bulannya yang harus diberikan lima juta rupiah;

Menimbang bahwa uang kos untuk dua orang anak tersebut sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa uang saku untuk dua anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa adapun untuk dua orang anak lainnya masing masing bernama Alya Rezki Ramadhani dan juga Alif Muhgni Kayyisi yang masih duduk di kelas satu SD maka kebutuhan primer anak tersebut ditanggung bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Tergugat masih mempunyai utang yang harus dibayar setiap bulannya sejumlah Rp.6.377.000 sampai sekarang;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas, maka ada hal hal yang tidak direspon baik oleh Tergugat yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah, nafkah lampau dan juga tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan Mut,ah kecuali apa yang telah disepakati dalam perjanjian bersama sebagaimana yang disebutkan Pemohon secara lisan dalam persidangan;

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan bahwa apabila terpaksa untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat hanya mampu untuk membayar nafkah iddah sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama tiga bulan sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk nafkah lampau yang dituntut Penggugat, Tergugat menyatakan keberatannya untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lalai memberikan nafkah berupa kebutuhan pokok rumah tangga setiap bulannya;

Menimbang bahwa adapun Tuntutan Penggugat berupa uang mut,ah sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), maka dalam hal ini Tergugat menyatakan keberatannya dengan alasan bahwa Tergugat berprofesi sebagai kuasa hukum yang penghasilannya dibawah minimum setiap bulannya dan juga masih mempunyai utang lain, oleh karena dengan alasan tersebut, maka Tergugat menyatakan bahwa apabila terpaksa harus membayar uang mut,ah, maka Tergugat hanya menyanggupi memberikan mut,ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah mencermati jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim melihat bahwa ada hal hal yang diakui oleh Tergugat telah diakuinya ada kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di luar persidangan yang merupakan tanggung jawabnya berupa nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian bersama di luar persidangan yang diakui oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selain uang nafkah tersebut, Penggugat juga dalam jawabannya menyanggupi untuk membayar uang kos untuk dua orang anak tersebut sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa selain itu Tergugat juga mengakui dalam perjanjian yang dimaksud bahwa ada uang saku untuk dua anak tersebut setiap

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).Hal yang sama didalam jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa adapun untuk dua orang anak lainnya masing masing bernama Alya Rezki Ramadhani dan juga Alif Muhgni Kayyisi yang masih duduk di kelas satu SD maka kebutuhan primer anak tersebut ditanggung bersama oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab dan juga dalam replik duplik tersebut diketahui hal hal yang dibenarkan dan diakui, dan sebahagian dibantah dan tidak disetujui maka berpotensi menjadi sengketa yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah iddah yang diakui oleh Tergugat tidak terdapat dalam perjanjian bersama, namun Penggugat tetap menuntut uang iddah sejumlah 45.000.000 juta selama tiga bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah dari Penggugat adalah hal yang wajar, meskipun didalam persidanganPenggugat tidak mendatangkan bukti atau saksi saksi untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, namun oleh karena masalah iddah telah diatur sebagaimana dalam pasal 149 huruf (b) dan juga pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dimana seorang suami yang menalak istrinya wajib memberikan nafkah, maskawin dan juga kiswah kepada bekas istrinya, kecuali apabila istrinya tersebut dalam keadaan nusyuz. Dan setelah mencermati jawab menjawab tidak ada yang menerangkan adanya sifat sifat Penggugat yang dikemukakan oleh Tergugat yang mengarah kepada nusyuznya Penggugat. Dengan demikian maka majelis hakim setelah melihat pekerjaan Tergugat yang berprofesi sebagai pengacara, meskipun tidak disebutkan secara jelas dan rinci, berapa gaji Tergugat setiap bulannya, namun setelah melihat dari kemampuan Tergugat memberikan nafkah selama dalam berumah tangga kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah),sehingga dapat difahami bahwa Profesi Tergugat sebagai pengacara tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan iddah kepada bekas istrinya yang tertalak, kemudian Tergugat dalam jawabannya atas tuntutan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila terpaksa memenuhi tuntutan Penggugat dalam masalah iddah, maka Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selama tiga bulan berjumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh karena majelis hakim setelah melihat dari sisi kepatutan, dan melihat bahwa nafkah iddah ini hanya tiga bulan saja, dan tidak untuk seterusnya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa untuk nafkah iddah selama tiga bulan, yang harus dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah lampau sebagaimana tersebut di muka dengan tuntutan Penggugat sejumlah Rp 20.000.000, sementara jawaban Tergugat yang berkaitan dengan nafkah lampau tersebut, Tergugat menyatakan selama dalam perkawinan Tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah termasuk setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak September hingga sekarang, meskipun pada bulan terakhir ini agak terlambat. Hal ini juga Tergugat kemukakan secara lisan didalam persidangan, kemudian dalam gugatan nafkah lampau ini Tergugat telah mendatangkan saksi saksi dalam konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat selama terjadi perpisahan tempat tinggal tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat dalam soal nafkah lampau tidak beralasan hukum karena ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah anak yang dituntut Penggugat sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya, masing masing bernama Annisa Rusyidah dan Mairisda Wulan Sari sampai anak tersebut bergelar sarjana hingga dapat berdiri sendiri, maka Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis dan juga secara lisan dihadapan Majelis Hakim bahwa terhadap nafkah kedua anaknya ini telah ada kesepakatan dalam perjanjian bersama antara Penggugat dengan Tergugat didalam surat pernyataan tersebut, kemudian terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak lagi memberikan tanggapannya yang berarti

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kalau adanya isi perjanjian yang dibuat bersama, oleh karena itu majelis hakim berpendapat oleh karena terhadap gugatan Penggugat kaitannya dengan nafkah kedua anaknya ini tidak ada perbedaan jumlah atau nilai yang dituntut dalam gugatannya dengan apa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian yang telah diakui Tergugat dengan Penggugat, sehingga demikian, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut apabila tuntutan Penggugat berupa uang nafkah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk kedua anaknya masing masing bernama Annisa Rusyidah dan Mairisda Wulan Sari dikabulkan;

Menimbang bahwa adapun tuntutan Penggugat kaitannya dengan nafkah kedua anaknya yang masih kecil masing masing bernama Alya Rezki Ramadhani dan Alif Mughni yang dituntut Penggugat sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut telah ada kesepakatan bersama sebagaimana dalam perjanjian yaitu untuk kebutuhan primer kedua anak tersebut, ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan bahwa masih ada utang yang tertinggal sejumlah Rp.6.377.000 setiap bulannya yang harus dibayar setipa bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa tanpa melihat apakah ada kesepakatan bersama sebagaimana pengakuan Tergugat, majelis hakim hanya melihat bahwa oleh karena nafkah anak sudah ada ditetapkan Rp.5000.000, (lima juta rupiah) untuk keempat anaknya tersebut sebagaimana dalam perjanjian bersama yang telah diakui oleh Tergugat dengan Penggugat, meskipun faktanya Penggugat tetap menuntut nafkah dengan jumlah yang sama dalam gugatan Penggugat untuk kedua anaknya yang sementara kuliah yaitu Annisa Rusyidah, Mairisda Wulan Sari kemudian Tergugat dengan kesediaannya untuk memenuhinya, akan tetapi dengan maksud untuk keempat anaknya termasuk Alya Rezki Ramadhani dan Alif Mughni Ramadhani dengan jumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah),

Menimbang bahwa kemudian juga kesiapan Tergugat untuk memberikan uang saku kedua anaknya tersebut sejumlah Rp.2000.000 setiap bulannya, bahkan sampai keduanya dapat mandiri, dan juga uang kos yang harus dibayar Tergugat untuk dua orang anaknya berjumlah

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), meskipun uang saku dan juga uang kos tersebut tidak termasuk dalam tuntutan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana yang telah duraikan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak anak maka Tergugat diwajibkan untuk menanggung biaya pemeliharaan atau nafkah kepada keempat anaknya atas nama Annisa Rusyda, Mairisda Wulan Sari dan juga kepada anaknya yang masih kecil Alya Rezki Ramadhani dan juga Alif Muhgni Kayyisi dengan jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, sampai anak anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun. Termasuk uang kos dan juga uang saku kedua anaknya yang sementara dalam kuliah, sebagaimana dalam perjanjian yang telah diakui Tergugat tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 105 huruf © Jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan Mut'ah. Hal ini diakui oleh Tergugat bahwa nafkah mut'ah tidak disebutkan dalam perjanjian yang dibuat bersama dengan beberapa pertimbangan, majelis hakim berpendapat bahwa terlepas apakah ada perjanjian yang dibuat bersama atau tidak yang jelas dalam fakta persidangan Penggugat tetap menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang mut,ah sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), namun apabila majelis melihat besaran jumlah yang dituntut dengan penghasilan yang tidak tetap sebagaimana pengakuan Tergugat dalam persidangan sebelumnya, maka majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tentu tidak wajar, namun oleh karena masalah mut'ah ini merupakan kewajiban untuk seorang suami kepada bekas istri yang tertalak maka majelis hakim berpendapat bahwa masalah mut.ah adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang ditalak oleh Tergugat (vide pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul (vide pasal 149) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, terlebih oleh karena Penggugat pada dasarnya masih menginginkan agar rumah tangganya tetap utuh dan tidak menginginkan perceraian,

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah terurai dalam konvensi, namun oleh karena dalam hal ini Tergugat dalam rekonvensi memilih untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa patut apabila Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai pengobat hati dan penyemangat atas perceraian yang terjadi untuk mengurus anak anaknya yang dalam pemeliharaan Penggugat, meskipun tidak sebesar jumlah yang dituntut oleh Penggugat karena itu setelah melihat penghasilan Tergugat yang tidak tetap dan setelah melihat dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang menurut pengakuan Tergugat masih banyak utang keluarga yang harus diselesaikan, dan hal ini tidak ada bantahan dari Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa uang mut'ah yang dituntut oleh Penggugat dapat dikabulkan dan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar uang mut'ah tersebut sejumlah Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pembebanan nafkah iddah dan Mutah kepada Tergugat, maka untuk terpenuhinya hak hak perempuan yang dijatuhi talak maka Tergugat harus menyerahkan nafkah tersebut sebelum menjatuhkan talak. Hal ini sesuai Sema No.I Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Hendrawan Azis, SH, MH, bin Drs.H.Abdul Azis Marawiah.MS.) untuk menjatuhkan talak satu raj,i Terhadap Termohon (Risma, SE binti Kadim) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah empat anak kepada Penggugat setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (mandiri) sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 354.000, (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra.Satrianih,MH Ketua Majelis, Drs.Ilyas dan Dra.Hj.Raodhawiah,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti,yang tidak dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, dan dihadiri oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan kuasa hukumnya Lening,SH.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Satrianih, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Ilyas

ttd

Harmina Arifin, S.HI

Perincian biaya

- Pendaftaran : Rp 70.000,00;
 - Penggandaan berkas ecour : Rp 70.000,00;
 - Atk : Rp 50.000,00;
 - Panggilan : Rp155.000,00;
 - Materai :Rp 9.000.00;
 - Jumlah Rp 354.000.00
- (Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag., MH.

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2020/PA.Pare